



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Perwira No.01 Barabai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71311
Telepon (0517) 41029, Faximile (0517) 41029, Laman www.hstkab.go.id, Pos-el setda@hstkab.go.id

Kepada Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Masyarakat se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 560 TAHUN 2025

TENTANG LARANGAN GRATIFIKASI DAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dalam rangka meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya di sektor pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta upaya pengendalian terhadap tindakan gratifikasi dan pungutan liar, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilarang keras menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk lainnya dari masyarakat pengguna layanan.
2. Masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah dan pemberian dalam bentuk apapun kepada petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam proses pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Seluruh layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah diberikan secara gratis/tanpa dipungut biaya.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat yang mengetahui atau mengalami praktik gratifikasi dan pungutan liar maupun penyimpangan lainnya dalam proses pelayanan, agar segera melaporkan kepada:
 - a. Inspektorat Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Whistle Blowing System di laman <https://wbs.hstkab.go.id/>
 - b. Layanan Pengaduan Nasional SP4N LAPOR di laman <https://www.lapor.go.id/> dan ;
 - c. Melaporkan kepada **pejabat pengelola pengaduan** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
6. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan petugas pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 02 Juni 2025

Sekretaris Daerah,



Muhammad Yani

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE.